

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



**BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Layanan Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025.

Pelaksanaan Analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ini dilakukan dengan maksud untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansi Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2008 terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama dari semua pihak atas tersusunnya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

ttd.

Agung Budi Santoso

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai salah satu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menetapkan Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan yaitu:

- a. memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu;
- c. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Untuk pemenuhan variabel IRH dalam mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas peraturan menteri untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan merupakan amanat konstitusi yang menuntut kehadiran negara secara nyata hingga ke tingkat daerah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagai dasar operasional, selama ini Pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, dalam perjalanannya, regulasi ini dihadapkan pada beberapa tantangan fundamental yang mengharuskan dilakukannya analisis dan evaluasi mendalam.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif, laporan ini menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) dengan instrumen 6 Dimensi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2008 masih memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak masih relevan dan memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, serta efektivitas dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah?
2. Apa rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah?

C. Ruang Lingkup

Laporan ini memuat hasil analisis dan evaluasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak hasil kerja Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Anggota	Andi Nirmala Sari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		Siti Nurcahyani Setyaadi, S.AP., MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu

	Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
	Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
	Bangun Laksono, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
	Zulfana Rizki Danirmala	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Amanda Happy Diana	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
	Dian Fitriani	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
	Vanesha Aranti Putri Retno Kesumawarti	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Debby Shilvia	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Asty Pertiwi	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Sahrudin	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
	Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dilaksanakan melalui metode FGD dan Diskusi menggunakan alat analisis 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan instrumen 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditemukan hal sebagai berikut:

- a. Dimensi Disharmoni Pengaturan: Ditemukan ketidaksesuaian fundamental dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. Dimensi Efektivitas: Belum memuat mekanisme layanan terpadu sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti pendampingan hukum dan psikologis yang harus melekat (*one-stop service*); dan
- c. Dimensi Kejelasan Rumusan: masih terdapat istilah dalam Permen 2008 yang sudah tidak sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Detail matrik hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

B. Isu Krusial/Permasalahan

Terdapat perubahan Tugas dan Fungsi UPTD PPA dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Hasil analisis dan evaluasi menunjukan bahwa Permen tersebut **sudah tidak relevan (*obsolete*)** dan secara substansi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Hasil analisis dan evaluasi, kami merekomendasikan:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dilakukan pencabutan dengan peraturan menteri baru yang disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
2. Perlu dilakukan langkah oleh Pemerintah Daerah atau pengelola UPTD PPA untuk melakukan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Pembentukan UPTD.

MATRIKS ANALISA
PERATURAN MENTERI PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Disesuaikan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang TPKS Pasal 1 poin 11 "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah	Ubah
2.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk	Dimensi Efektivitas	Pasal ini mendefinisikan UPTD PPA sebagai unit operasional. Poin pentingnya adalah penekanan pada "layanan terpadu" . Ini berarti UPTD PPA bukan sekadar kantor administratif, melainkan pusat penanganan krisis yang harus menyatukan berbagai fungsi layanan di bawah satu koordinasi.	

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	anak yang masih dalam kandungan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.			
3.	Pasal 2 (1) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah. (2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Dimensi Efektivitas	Pembentukan UPTD didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas . Hal ini mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implikasinya, jika beban kerja di suatu daerah rendah, daerah tersebut tidak wajib membentuk UPTD mandiri, namun jika angka kekerasan tinggi, pembentukan ini menjadi mandatori (wajib) di Pasal 75 yang mewajibkan Pemda membentuk UPTD PPA.	Ubah Kriteria "Beban Kerja" di Permen 4/2018 tidak lagi relevan sebagai penentu <i>jadi atau tidaknya</i> UPTD dibentuk.
2.	Pasal 4 "UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya."	Dimensi Pancasila	Asessmen tidak hanya memberikan pelayanan terhadap kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus, namun juga memberikan pelayanan pemenuhan hak anak. Pasal 23 UU TPKS melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mediasi (kecuali pelaku anak). Fungsi mediasi di Permen ini bertabrakan dengan UU TPKS.	Ubah Terdapat risiko hukum jika UPTD tetap melakukan mediasi pada kasus kekerasan seksual. Dihapus/Dibatasi: Fungsi mediasi harus diberi catatan tegas: "Dilarang untuk kasus

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
				kekerasan seksual". Menambah fungsi "Fasilitasi Restitusi" sesuai Pasal 30 UU TPKS.
3.	Pasal 5 Permen PPPA "UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan: - pengaduan masyarakat; - penjangkauan korban; - pengelolaan kasus; - penampungan sementara; - mediasi; dan - pendampingan korban."	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Pasal 67 UU TPKS ayat (3) Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas: menerima laporan atau penjangkauan Korban; - memberikan informasi tentang Hak Korban; - memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; - memfasilitasi pemberian layanan penguatan Psikologis; - memfasilitasi pemberian layanan psikososial, - Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; - menyediakan layanan hukum; - mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; - mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; - memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; - mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan - memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan".	Ubah Perpres 55/2024 Pasal 5: Menambahkan fungsi informasi hak korban, pemberian dokumen kependudukan, hingga fasilitas Dana Bantuan Korban. Fungsi UPTD kini jauh lebih luas, mencakup pemenuhan hak administratif dan finansial korban yang sebelumnya tidak diatur.

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
			Permen PPPA No 4 Tahun 2018 fokus pada pendampingan umum. UU TPKS fokus pada Restitusi dan Pemulihan . UPTD PPA kini wajib memiliki tenaga yang mampu menghitung nilai kerugian (restitusi) korban.	
	Pasal 6 (1) UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota. (2) UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Mengatur kriteria teknis berdasarkan Beban Kerja. Indikatornya jelas: jumlah kasus yang ditangani dan luas wilayah layanan. Ini bertujuan agar pembentukan UPTD tidak bersifat politis, melainkan berbasis data (<i>data-driven policy</i>). UU TPKS Pasal 75 dan Perpres 55/2024 mengubah sifat UPTD PPA menjadi Wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tidak lagi berdasarkan pilihan beban kerja.	Mandatori: Pemda wajib segera membentuk UPTD PPA tanpa menunggu evaluasi beban kerja karena merupakan amanat UU yang bersifat mendesak.
	Pasal 7 (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah: a. menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah; b. menyusun analisis rasio belanja pegawai; c. menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota; d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA; e. menyiapkan sumber daya manusia yang	Dimensi Kejelasan Rumusan	Mensyaratkan adanya Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Ini sering menjadi hambatan di daerah karena kekurangan tenaga ahli untuk menyusun dokumen analisis organisasi yang komprehensif. Membutuhkan dokumen analisis organisasi.	Perlu Penambahan. Dokumen analisis harus mencantumkan standar ketersediaan "Ruang Pelayanan Khusus" dan "Rumah Aman" yang sesuai standar perlindungan saksi dan korban dalam UU TPKS.

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	diperlukan; dan f. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. (2) Pemerintah daerah provinsi dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.			
	Pasal 9 - 13	Dimensi Kejelasan Rumusan	Struktur organisasi dibuat ramping (Kepala UPTD dan Kasubag TU). Fokus utamanya bukan pada pejabat struktural, melainkan pada Jabatan Fungsional . Pasal ini juga membuka ruang bagi tenaga non-ASN (kontrak profesional) untuk mengisi posisi tenaga layanan jika ASN dengan kualifikasi tersebut (seperti Psikolog Klinis) tidak tersedia.	
	Pasal 14	Dimensi Efektivitas	Menegaskan kompetensi SDM. Petugas UPTD PPA wajib memiliki perspektif gender dan hak anak. Ini adalah standar etik yang membedakan UPTD PPA dengan unit layanan umum lainnya.	

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
			UU TPKS menuntut koordinasi spesifik dengan LPSK untuk perlindungan saksi dan dengan Kepolisian untuk penghentian penyidikan yang tidak sesuai prosedur.	
	Pasal 15	Dimensi Kejelasan Rumusan	Pembinaan dilakukan secara berjenjang (Menteri ke Gubernur, Gubernur ke Bupati/Walikota). Hal ini memastikan adanya garis koordinasi teknis meskipun secara administratif UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas setempat.	Kepala UPTD PPA diberikan otoritas untuk menandatangani Surat Pernyataan Kondisi Darurat yang dapat digunakan korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian tanpa harus menunggu laporan polisi (SOP berdasarkan Perpres 55/2024).
	Pasal 23 Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Sumber pendanaan berasal dari APBD. Namun, dalam praktiknya, daerah dapat didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Pusat.	Permen 4/2018 belum mengatur mekanisme koordinasi penggunaan DAK untuk layanan teknis UU TPKS.